

*Rencana Strategis
Perubahan Kecamatan
Pangkajene Banteng
2019 - 2022*

KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi, hal ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam mengantisipasi kebutuhan dan penyesuaian arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan, arah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng merujuk kepada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ruang lingkup Rencana Strategis Perubahan ini meliputi uraian secara garis besar tentang kebijakan, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pangkalan Banteng pada tahun 2019 - 2022.

Penetapan Rencana Strategis Perubahan Pemerintah Kecamatan Pangkalan Banteng tahun 2019 - 2022 merupakan langkah yang sangat penting bagi Pemerintah Kecamatan Pangkalan Banteng guna melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Karang Mulya, Oktober 2019
Camat Pangkalan Banteng


Drs. EDIE FAGANTI
NIP. 19660802 199403 1 010

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 6 |
| 1.2 Landasan Hukum | 8 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 9 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 13 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 20 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 23 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 29 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 30 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 32 |
| 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD | 35 |
| 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis | 35 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 36 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan | 39 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 43 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 49 |
| BAB VIII PENUTUP | 50 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 21 |
| Tabel 2.2 Komposisi SDM Berdasarkan Eselon..... | 21 |
| Tabel 2.3 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan..... | 21 |
| Tabel 2.4 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 22 |
| Tabel 2.5 Matriks Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD..... | 24 |
| Tabel 2.6. Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD..... | 26 |
| Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng..... | 31 |
| Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | 33 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD..... | 37 |
| Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran | 39 |
| Tabel 5.2 Penentuan Strategi (BSC)..... | 41 |
| Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Tematik Pembangunan..... | 43 |
| Tabel 6.1 Matrik Program, Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif..... | 45 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD..... | 49 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Banteng.....14

Gambar 2. Linieritas Misi - Sasaran RPJM Kecamatan Pangkalan Banteng.....34

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Terbentuknya Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2003 merupakan tonggak awal setelah melalui berbagai rangkaian proses hingga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai SKPD yang mandiri serta memiliki mata anggaran sendiri, Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017 - 2022, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat

Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017 - 2022 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017 - 2022 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2017 - 2022 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Seiring dengan berjalannya waktu, dua tahun Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat telah dijalankan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka diperlukan beberapa perubahan dalam rangka penajaman dan penyesuaian terhadap Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang ingin dicapai. Sejalan dengan itu, maka telah dilakukan review dan revisi terhadap Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 yang mencakup :

1. Penyempurnaan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
2. Penyempurnaan Indikator dan Target Kinerja
3. Penyesuaian Nomenklatur Program dan Kegiatan
4. Penambahan Program dan Kegiatan

Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat mengambil dan menetapkan langkah-langkah pengembangan dalam rangkaian pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34)
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 - 2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022;
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019 – 2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pangkalan Banteng yang merupakan penajaman Program Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017 - 2022. Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Pangkalan Banteng.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019-2022 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja

perangkat daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Pangkalan Banteng dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019 - 2022 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Pangkalan Banteng. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Pangkalan Banteng dalam jangka menengah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019 - 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng.
- b. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Pangkalan Banteng.
- c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pangkalan Banteng.
- d. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Pangkalan Banteng.
- e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Pangkalan Banteng dengan efektif dan efisien.
- f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Pangkalan Banteng.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 - 2022 mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran IV sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Banteng, Sumberdaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Pangkalan Banteng.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019 - 2022

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangkalan Banteng selama 3 (tiga) tahun kedepan .

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Banteng selama 3 (tiga) tahun kedepan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



[Pick the date]

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng

Memuat Indikator Kinerja Program Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Pangkalan Banteng adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi disebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas untuk “Melaksanakan sebagian koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing”.

Sementara untuk fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 2) Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 3) Mensimplikasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 4) Mengsinkronisasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan adalah disajikan dalam bagan berikut ini :



Berdasarkan bagan tersebut selanjutnya dijelaskan susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

(1) Camat

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh Camat;
- d. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;
- h. Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat kecamatan, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan anggaran belanja Kecamatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari Seksi, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas Kecamatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
- d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
- e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- m. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- n. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- o. Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;

- p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- q. Menyelenggarakan pelaporan Kecamatan;
- r. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(4) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Tugas Pokok :

Melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan;
- c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumahtanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
- e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(5) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan / peraturan pemerintah mengenai pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, mensistematisasikan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial politik;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah

(6) Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemfasilitasan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial masyarakat;
- f. Pelaksanaan pemfasilitasan dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan.

(7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(8) Kepala Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum.

Fungsi :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pelayanan secara umum;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat / masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan yang mencakup bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

(9) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial;
- e. Pelaksanaan dan pemfasilitasan kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng secara umum memiliki beragam profesi seperti pegawai pemerintahan, pedagang, pengusaha, nelayan dan sebagainya. Jumlah penduduk di Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu 33.273 jiwa (33,2%), jika diperhatikan menurut jenis kelamin bahwa penduduk laki-laki 17.528 (17,5%) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan 15.745 (15,7%) (*Sumber : Perkembangan Penduduk Kecamatan Dalam Angka*).

Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM aparatur pemerintah dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Data Sumber daya aparatur (SDM) di Kecamatan Pangkalan Banteng sampai dengan 30 September 2019 dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Uraian | Jumlah | % |
|-----|---------------|-----------|------------|
| 1. | Laki-laki | 17 | 80,95 |
| 2. | Perempuan | 4 | 19,04 |
| | Jumlah | 21 | 100 |

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng didukung oleh SDM sebanyak 21 orang yang terdiri dari 17 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Pangkalan Banteng didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 17 orang.

Tabel 2.2. Komposisi SDM Berdasarkan Eselon

| No. | Uraian | Jumlah | % |
|-----|---------------|----------|------------|
| 1. | Eselon IIIa | 1 | 11,11 |
| 2. | Eselon IIIb | 1 | 11,11 |
| 3. | Eselon IVa | 5 | 55,55 |
| 4. | Eselon IVb | 2 | 22,22 |
| | Jumlah | 9 | 100 |

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 7 orang.

Tabel 2.3. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

| No. | Uraian | Jumlah | % |
|-----|---------------|-----------|------------|
| 1. | Golongan IV | 1 | 4,76 |
| 2. | Golongan III | 13 | 61,90 |
| 3. | Golongan II | 6 | 28,57 |
| 4. | Golongan I | 1 | 4,76 |
| | Jumlah | 21 | 100 |

Berdasarkan pada tabel diatas, maka komposisi SDM di Kecamatan Pangkalan Banteng terdiri dari golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 13 orang, golongan II sebanyak 6 orang serta golongan I sebanyak 1 orang.

.Tabel 2.4. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| No. | Uraian | Jumlah | % |
|-----|---------------|-----------|------------|
| 1. | Strata 2 | 1 | 4,76 |
| 2. | Strata 1 | 10 | 47,62 |
| 3. | Sarjana Muda | 4 | 19,05 |
| 4. | SLTA | 5 | 23,81 |
| 5. | SLTP | 1 | 4,76 |
| 6. | SD | - | - |
| | Jumlah | 21 | 100 |

Berikutnya komposisi SDM menurut pendidikan terakhir pada tabel 2.4 dapat diamati bahwa tidak ada pegawai dengan pendidikan terakhir SD dan Setara, sementara pegawai dengan pendidikan terakhir SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 5 orang, sarjana muda sebanyak 4 orang, Strata 1 sebanyak 10 orang, dan Strata 2 sebanyak 1 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 21 orang dan didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir Stara 1.

Kemudian tentang ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng menurut data terakhir 30 September 2019 adalah sebagai berikut :

a. Bangunan / Gedung

- Kantor Camat : 1 Unit
- Gedung Pelayanan : 1 Unit
- Rumah Jabatan Camat : 1 Unit
- Rumah Dinas Pegawai : 7 Unit
- Musholla : 1 Unit
- Gedung PKK : 1 ruang
- AULA : 1 ruang

b. Kendaraan Dinas

- Roda 4 : 1 Unit
- Roda 2 : 7 Unit

- c. Mesin Kantor
- Komputer : 11 Unit
 - Laptop : 9 Unit
 - Printer : 16 Buah
 - Sound sistem : 1 unit
- d. Fasilitas Umum dan perkantoran

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Pangkalan Banteng maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah dapat dikatakan cukup baik dan cukup mendukung bagi kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LAKJIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki 4 (empat) indikator sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

1. Meningkatnya Pelayanan Publik;
2. Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi
3. Menyediakan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah
4. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum;

Pencapaian kinerja dari beberapa indikator kinerja tahun tahun sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5 Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|--------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Penambahan Peralatan dan perlengkapan Kantor Kecamatan | unit | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, penggalan gagasan dan/atau penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan | tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Koordinasi, pembinaan dan monitoring ke desa-desa | desa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | kali | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 30 | 32 | 34 | 38 | 37 | 86 | 91 | 85 | 95 | 93 |
| 5 | Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | kali | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 94 | 94 | 94 | 80 | 90 |
| 6 | Peningkatan ketersediaan bangunan yang representatif | gedung | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Pengadaan pakaian dinas | Stel | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan (Bimtek luar daerah) | Ot | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |
| 9 | Peningkatan kualitas pelaporan kinerja | Lap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Peningkatan kualitas pelaporan keuangan | Lap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaporan keuangan desa | desa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Keterangan : Lap = laporan

Ot = Orang Tugas

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan target dan pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada periode Renstra 2012-2016 tetapi masih terdapat indikator kinerja yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target (pencapaian kurang dari 90) antara lain adalah

1. Rasio Capaian Indikator Kinerja koordinasi ke dalam daerah pada tahun 2012 dan tahun 2014 tercapai dibawah 90 dari target yang telah ditetapkan
2. Rasio Capaian Indikator Kinerja koordinasi ke luar daerah pada tahun 2015 tercapai dibawah 90 dari target yang telah ditetapkan
3. Rasio Capaian Indikator Kinerja Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan (Bimtek luar daerah) pada tahun 2016 tercapai dibawah 90 dari target yang telah ditetapkan

Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Renstra tahun 2012 - 2016 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

[Pick the date]

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Langkalan Banteng

Tabel 2.6 Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

| No | Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 324.525.876 | 349.256.200 | 431.078.000 | 432.028.000 | 469.904.950 | 236.168.410 | 332.623.828 | 385.768.949 | 349.606.700 | 441.132.572 |
| | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 200.000 | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | - |
| | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 32.454.000 | 25.914.000 | 39.854.000 | 45.763.600 | 53.200.000 | 26.705.310 | 24.575.328 | 31.068.199 | 30.95.455 | 33.719.003 |
| | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 4.000.000 | 2.800.000 | 4.300.000 | 3.200.000 | 3.450.000 | 753.900 | 1.897.300 | 1.957.800 | 2.192.800 | 3.019.000 |
| | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 45.788.600 | 78.584.800 | 84.157.800 | 90.860.300 | 109.370.000 | 41.966.700 | 71.636.100 | 81.109.300 | 84.507.500 | 108.752.250 |
| | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 29.270.500 | 27.770.000 | 31.545.600 | 31.166.400 | 38.028.200 | 27.521.500 | 25.653.500 | 29.236.600 | 29.133.400 | 34.683.200 |
| | PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA | 6.550.000 | 5.000.000 | 8.120.000 | 6.210.000 | 10.590.000 | 1.120.000 | 3.340.000 | 3.375.000 | 2.655.000 | 10.044.000 |
| | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 19.680.600 | 17.637.000 | 23.930.750 | 23.599.250 | 23.554.500 | 17.821.000 | 17.637.000 | 22.861.550 | 23.599.250 | 23.554.500 |
| | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 23.840.600 | 20.640.000 | 25.065.750 | 25.425.750 | 24.100.000 | 20.465.000 | 20.380.000 | 22.903.000 | 25.025.750 | 24.100.000 |
| | INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN | 2.388.000 | 1.758.000 | 3.816.000 | 2.208.000 | 2.000.000 | 2.028.000 | 1.758.000 | 1.908.000 | 2.178.000 | 2.000.000 |
| | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 9.400.000 | 14.146.000 | 27.500.000 | 36.400.000 | 55.500.000 | 8.470.000 | 14.146.000 | 27.400.000 | 35.950.000 | 55.349.000 |
| | PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA | 2.656.600 | - | - | - | - | 1.872.000 | - | - | - | - |
| | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 11.000.000 | 16.470.000 | 26.251.000 | 26.251.000 | 26.251.000 | 9.600.000 | 15.200.000 | 24.097.000 | 18.072.000 | 25.632.000 |
| | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 136.996.976 | 138.036.400 | 156.037.100 | 140.743.700 | 123.861.250 | 77.345.000 | 135.900.600 | 139.352.500 | 126.293.000 | 120.279.619 |

[Pick the date]

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Langkalan Banteng

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 257.688.599 | 338.759.800 | 367.720.000 | 232.130.000 | 403.150.000 | 247.235.324 | 330.360.014 | 303.874.580 | 197.345.215 | 396.953.000 |
| PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR | - | 229.834.300 | - | 3.500.000 | 15.000.000 | - | 223.539.514 | - | 3.500.000 | 15.000.000 |
| PEMBANGUNAN RUMAH DINAS | 139.802.339 | - | - | - | - | 139.390.324 | - | - | - | - |
| PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS | 6.500.000 | - | - | - | - | 5.995.000 | - | - | - | - |
| PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 45.700.000 | - | - | - | - | 45.419.000 | - | - | - | - |
| PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | - | 34.873.500 | 250.000.000 | - | - | - | 34.873.500 | 226.930.000 | - | - |
| PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR | 4.726.260 | 5.500.000 | 12.010.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 4.620.000 | 5.500.000 | 12.000.000 | 11.850.000 | 20.000.000 |
| PENGADAAN MEUBLEUR | - | 13.475.000 | 21.500.000 | 72.500.000 | - | - | 13.475.000 | 211.000 | 71.440.000 | - |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS | 7.600.000 | 2.400.000 | 5.900.000 | 17.083.000 | 3.750.000 | 7.055.000 | 2.387.000 | 5.804.000 | 16.715 | 3.711.000 |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 9.860.000 | 4.400.000 | 9.580.000 | 9.440.000 | 3.000.000 | 9.638.000 | 4.389.000 | 9.576.000 | 1.000.000 | 2.975.000 |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN | 38.600.000 | 45.337.000 | 62.780.000 | 76.517.000 | 90.600.000 | 32.310.000 | 43.778.000 | 49.093.580 | 70.553.500 | 87.568.000 |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 4.900.000 | 2.940.000 | 5.950.000 | 4.590.000 | 5.300.000 | 2.808.000 | 2.418.000 | 260.000 | 3.090.000 | 4.500.000 |
| REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR | - | - | - | 36.500.000 | 265.500.000 | - | - | - | 35.895.000 | 263.199.000 |
| PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 11.200.000 | 14.190.000 | 15.820.000 | 15.820.000 | 14.820.000 | 11.132.800 | 14.190.000 | 14.820.000 | 13.820.000 | 12.820.000 |
| PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA | 11.200.000 | 14.190.000 | 15.820.000 | 15.820.000 | 14.820.000 | 11.132.800 | 14.190.000 | 14.820.000 | 13.820.000 | 12.820.000 |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 38.750.000 | 36.400.000 | 22.000.000 | 17.300.000 | 80.761.000 | 32.165.900 | 29.532.000 | 6.920.000 | 13.506.420 | 44.733.805 |
| SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 38.750.000 | 36.400.000 | 22.000.000 | 17.300.000 | 80.761.000 | 32.165.900 | 29.532.000 | 6.920.000 | 13.506.420 | 44.733.805 |

[Pick the date]

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 3.024.525 | 472.000 | 2.988.000 | 3.106.000 | 670.000 | 1.082.625 | 328.000 | - | 824.000 | - |
| PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | 1.008.175 | 236.000 | 996.000 | 1.012.000 | 200.000 | 391.000 | 236.000 | - | 412.000 | - |
| PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN | 1.008.175 | - | 996.000 | 1.012.000 | 270.000 | 391.350 | - | - | 412.000 | - |
| PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN | 1.008.175 | 236.000 | 996.000 | 1.082.000 | 200.000 | 300.275 | 92.000 | - | - | - |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN | 3.720.000 | 12.164.000 | 12.220.000 | 22.345.000 | 4.725.000 | 1.860.000 | 12.164.000 | 12.220.000 | 11.700.000 | 4.125.000 |
| EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB | 3.720.000 | 12.164.000 | 12.220.000 | 22.345.000 | 4.725.000 | 1.860.000 | 12.164.000 | 12.220.000 | 11.700.000 | 4.125.000 |
| | 638.909.000 | 751.242.000 | 851.826.000 | 722.729.000 | 974.030.950 | 529.645.059 | 719.197.842 | 723.603.529 | 586.802.335 | 899.764.377 |

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Berdasarkan dari deskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Pangkalan Bateng, maka dirumuskan adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Berikut ini di beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan Banteng:

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
2. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pangkalan Banteng sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sementara beberapa peluang yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng antara lain adalah:

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;
2. Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik;
3. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya dukungan dari instansi terkait.

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Pangkalan Banteng merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN KECAMATAN**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan Banteng pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
4. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pangkalan Banteng sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan masyarakat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--|---|------------------------------------|---|---|---|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng | Keterbatasan/sebagian kecil petugas/aparatur tidak memiliki kemampuan IT yang memadai | Standar Operasional Persedur (SOP) | Petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT | Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan | Belum optimalnya pelayanan dikarenakan gangguan jaringan IT |
| Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng | Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang alur pelayanan | Standar Pelayanan Minimal | Sarana Prasarana pelayanan masyarakat yang masih kurang memadai | Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat | Belum tersedianya blangko Kartu e-KTP secara maksimal |

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur di Kecamatan Pangkalan Banteng serta Inovasi kegiatan pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan dengan istilah PATEN merupakan **kekuatan** dalam pencapaian Visi.
2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai IT, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan merupakan kelemahan untuk pencapaian Visi.
3. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik serta dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan serta

ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan ancaman terhadap pencapaian Visi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode RPJMD 2017-2022 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa, Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang visi Pemerintah Daerah dan Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai pondasi penyusunan Perencanaan Strategis yang menunjukkan dengan jelas arti pentingnya ekstensi organisasi dan merupakan alasan dasar berdirinya organisasi, maka dirumuskan Misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna. Melalui misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan tugasnya masing-masing serta program – program dan hasil yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun Renstra.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diampu oleh Kecamatan Pangkalan Banteng adalah poin kesatu yaitu

“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”.

Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat harus berperan aktif dalam mewujudkan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya program-program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada sasaran pembangunan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, serta tatakelola pemerintahan yang baik.

Tabel. 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kec. Pangkalan Banteng Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi: “Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas” | | | | |
|--|--|---|--|---|
| No | Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum | 1. Lambatnya masyarakat dalam mencukupi pemenuhan berkas/data yang kurang lengkap 2. Kurang pemahannya masyarakat tentang perencanaan pembangunan sesuai usulan yang | 1. Kurang lengkapnya berkas/data sebagai persyaratan proses pelayanan 2. Perwakilan Delegasi Desa/Kelurahan tidak dapat mempertahankan usulan pembangunan | 1. Kecepatan proses pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan tepat waktu 2. Kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perencanaan |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>dibutuhkan</p> <p>3. Masih banyaknya pelanggaran dalam penegakan Perda</p> <p>4. Masih rendahnya kualitas fasilitasi penanggulangan kemiskinan</p> <p>5. Seringnya terjadi konflik pertanahan antar desa/kelurahan maupun antar masyarakat</p> | <p>dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</p> <p>3. Kurang pahamnya masyarakat dalam penegakan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Perencanaan dan pemanfaatan anggaran belum optimal</p> <p>5. Sering terjadinya tumpang tindih surat kepemilikan tanah</p> | <p>pembangunan yang berkualitas</p> <p>3. Melakukan pemantauan dan memonitoring dalam pelaksanaan penegakan Perda</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan</p> <p>5. Adanya dukungan dari instansi terkait</p> |
|--|---|---|---|

Linieritas antara Misi 1 RPJMD hingga Sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang diacu oleh Kecamatan Pangkalan Banteng adalah sebagai berikut:

VISI

GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS

MISI 1

MEMPERKUAT TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN

Tujuan

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di wilayah kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik
2. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
3. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah
4. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

3.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2037, Kecamatan Pangkalan Banteng termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kotawaringin Barat. Dimana Kota Pangkalan sebagai ibukota kabupaten merupakan pusat pertumbuhan, dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat fasilitas umum, pusat fasilitas pendidikan, pusat fasilitas kesehatan, pusat fasilitas pergudangan dan pusat fasilitas jasa untuk skala kabupaten. Sedangkan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Pangkalan Banteng dan Arut Utara. Wilayah ini memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan lindung.

3.4 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka isu-isu strategis Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai berikut:

1. Kualitas sumberdaya aparatur kecamatan yang belum memadai dalam hal penguasaan teknologi informasi;
2. Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dikecamatan;
3. Sarana dan prasarana yang masih perlu dilengkapi;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang -undangan daerah yang berlaku;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang ingin dicapai.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mendukung misi Kepala Daerah poin pertama, Kecamatan Pangkalan Banteng merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di wilayah kecamatan

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
2. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah
3. Meningkatnya Pelayanan Publik
4. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

Pada tabel 4.1 berikut ini disajikan target kinerja sasaran yang ingin dicapai dari tahun 2019 sampai dengan 2022

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | |
|-----|--|--|---|-------------------------------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Publik | Meningkatnya Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 75% | 75% | 80% | 85% |
| 2 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di wilayah kecamatan | Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | C | C | C | CC |
| | | Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan | Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi | 85% | 85% | 90% | 90% |
| | | | | | | | |

Berdasarkan tabel diatas, telah ditetapkan target indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019 – 2022. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran pertahunnya maka ditetapkan :

1. Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat
 - a. Target indikator kinerja sasaran tahun 2019 telah ditetapkan sebesar 75%
 - b. Target indikator kinerja sasaran tahun 2020 telah ditetapkan sebesar 75%
 - c. Target indikator kinerja sasaran tahun 2021 telah ditetapkan sebesar 80%
 - d. Target indikator kinerja sasaran tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 85%
2. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah
 - a. Target indikator kinerja sasaran tahun 2019 telah ditetapkan sebesar 90%
 - b. Target indikator kinerja sasaran tahun 2020 telah ditetapkan sebesar 90%
 - c. Target indikator kinerja sasaran tahun 2021 telah ditetapkan sebesar 90%
 - d. Target indikator kinerja sasaran tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 90%
3. Indikator Kinerja Sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 - a. Target indikator kinerja sasaran tahun 2019 telah ditetapkan sebesar C
 - b. Target indikator kinerja sasaran tahun 2020 telah ditetapkan sebesar C
 - c. Target indikator kinerja sasaran tahun 2021 telah ditetapkan sebesar C
 - d. Target indikator kinerja sasaran tahun 2022 telah ditetapkan sebesar CC
4. Indikator Kinerja Sasaran Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi
 - a. Target indikator kinerja sasaran tahun 2019 telah ditetapkan sebesar 85%
 - b. Target indikator kinerja sasaran tahun 2020 telah ditetapkan sebesar 85%
 - c. Target indikator kinerja sasaran tahun 2021 telah ditetapkan sebesar 90%
 - d. Target indikator kinerja sasaran tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 90%

Dengan ditetapkannya target indikator kinerja sasaran diharapkan kecamatan Pangkalan Banteng mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOT berikut ini:

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

| | | KEKUATAN | KELEMAHAN | |
|------------------|---------|--|--|---|
| Faktor Internal | | Adanya inovasi kegiatan berupa pelayanan one stop service dengan istilah PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) | Kualitas sumber daya aparatur kurang memadai | |
| | | Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan publik | Sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan publik yang kurang memadai (computer dan gangguan jaringan) | |
| | | Adanya Peraturan Daerah tentang pelayanan masyarakat yang menunjang penyelenggaraan kegiatan di kecamatan | Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Peraturan Daerah yang berlaku | |
| Faktor Eksternal | | | | |
| | PELUANG | Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan masyarakat Adanya dukungan dari instansi terkait | <u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan program-program yang masih belum optimal bersama instansi terkait | <u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan pemahaman semua aparatur pelaksana pelayanan terhadap perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat. |
| | ANCAMAN | Adanya tuntutan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut adanya sistem pelayanan masyarakat yang bisa mengikuti perubahan . | <u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan masyarakat | <u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. |

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Mendayagunakan tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur di Kecamatan Pangkalan Banteng serta peningkatan pendidikan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Banteng.

2. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

- Memanfaatkan kemampuan SDM aparatur untuk menghadapi tuntutan standart pelayanan masyarakat pemakai jasa secara profesional

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait. .

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

- Keterbatasan SDM/ aparatur terhadap kemampuan IT ditingkatkan melalui pemanfaatan kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh instansi/ Dinas terkait serta tutorial internal SDM aparatur di lingkungan Kecamatan Pangkalan Banteng.
- Terbatasnya fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan masyarakat, ditingkatkan dengan melakukan pengembangan sarana prasarana untuk memenuhi tuntutan standart pelayanan masyarakat pemakai jasa layanan secara professional.

Tabel 5.2. Penentuan Strategi (BSC)

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Strategi |
|-----|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |
| 2. | Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah | Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah |
| 3. | Menyediakan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Menyediakan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP |
| 4. | Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum | Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi | Menciptakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum yang lebih berkualitas |

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan dibutuhkan strategi. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Banteng adalah

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah
3. Menyediakan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP
4. Menciptakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum yang lebih berkualitas

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah

ditetapkan bersama. Adapaun Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Pangkalan Banteng antara lain

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Penyediaan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah
3. Penyediaan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP
4. Penciptaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum yang lebih berkualitas

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan diperoleh rumusan tematik pembangunan yaitu *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Penyediaan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah, Penyediaan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP dan Penciptaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum yang lebih berkualitas.*

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Tematik Pembangunan

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Tematik Pembangunan |
|----|--|--|---|---|
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Publik | Meningkatnya Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 2 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di wilayah kecamatan | Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah | Penyediaan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah |
| | | Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Penyediaan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP |
| | | Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan | Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi | Penciptaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum yang lebih berkualitas |

BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Pangkalan Banteng terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS;
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
7. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sertaketertarikan ketertiban umum;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (*input*) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Kecamatan

Pangkalan Banteng, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2019 s/d 2022 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 9. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 13. Penyediaan Makanan dan Minuman
 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 1. Pembangunan rumah dinas
 2. Pembangunan gedung kantor
 3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 4. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
 5. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 6. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
 7. Pengadaan peralatan gedung kantor
 8. Pengadaan mebeleur
 9. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 12. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
 14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 15. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

16. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
17. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
 1. Pengadaan mesin/kartu absensi
 2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS
 1. Pemulangan pegawai yang pensiun
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sertaketentraman ketertiban umum
 1. Optimalisasi bidang pelayanan umum (PATEN)
 2. Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan
 3. Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
 5. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat

Tabel 6.1 Matrik Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

| No | Program / Kegiatan | Pendanaan Indikatif | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) |
| 1 | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 654.244.840 | 664.872.025 | 720.400.665 | 733.241.979 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | 69.040.000 | 82.000.000 | 85.000.000 | 86.000.000 |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 3.000.000 | 2.2722.000 | 2.780.665 | 3.699.479 |
| | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 146.223.240 | 125.000.000 | 131.250.000 | 137.812.500 |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 72.381.600 | 80.360.000 | 82.360.000 | 82.360.000 |
| | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 26.600.000 | 26.100.000 | 27.370.000 | 27.370.000 |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 25.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 17.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 3.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41.500.000 | 51.640.000 | 51.640.000 | 66.000.000 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.500.000 | 22.500.000 |
| | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah | 200.000.000 | 220.000.000 | 260.000.000 | 250.000.000 |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1.792.058.000 | 1.320.000.000 | 1.625.000.000 | 1.909.000.000 |
| | Pembangunan rumah dinas | 500.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 |
| | Pembangunan gedung kantor | 350.000.000 | 150.000.000 | 0 | 800.000.000 |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 40.000.000 | 40.000.000 | 450.000.000 | 60.000.000 |
| | Pembangunan Rumah Dinas Jabatan | 0 | 450.000.000 | 0 | 0 |
| | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 20.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 47.900.000 | 60.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | 35.000.000 | 0 | 50.000.000 | 60.000.000 |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor | 65.000.000 | 70.000.000 | 85.000.000 | 0 |
| | Pengadaan mebeleur | 45.000.000 | 0 | 95.000.000 | 75.000.000 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | 14.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 40.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 15.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 20.000.000 | 0 | 30.000.000 | 25.000.000 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas | 13.000.000 | 35.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | 0 | 250.000000 | 270.000000 | 0 |
| | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 450.000.000 | 200.000.000 | 0 | 650.000.000 |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 27.35.000 | 29.500.000 | 44.500.000 | 29.500.000 |
| | Pengadaan mesin/kartu absensi | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 13.850.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 4 | Program fasilitasi pindah purna tugas PNS | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Pemulangan pegawai yang pensiun | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 120.000.000 | 160.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 |
| | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 120.000.000 | 160.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 |
| 6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian | 31.547.160 | 29.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | kinerja dan keuangan | | | | |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 30.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 7 | Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum | 186.720.000 | 192.000.000 | 248.000.000 | 264.000.000 |
| | Optimalisasi bidang pelayanan umum (PATEN) | 43.800.000 | 20.500.000 | 27.000.000 | 30.000.000 |
| | Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan | 18.815.000 | 42.500.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan | 18.190.000 | 77.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 |
| | Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum | 37.705.000 | 26.500.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | Pembinaan Kesejahteraan Rakyat | 68.210.000 | 25.500.000 | 31.000.000 | 34.000.000 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Banteng secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pangkalan Banteng dalam rumusan yang lebih spesifik sebagaimana disajikan dalam tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD (Terlampir)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Pangkalan Banteng dari tahun ke tahun memberikan kontribusi yang meningkat pada Tujuan dan Sasaran RPJMD melalui indikator kinerja yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Secara spesifik diartikan bahwa keberhasilan pembangunan di Kecamatan Pangkalan Banteng akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019 - 2022 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pangkalan Banteng tahun 2019 – 2022 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Pangkalan Banteng untuk tahun 2019 - 2022 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagai dasar Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LAKjIP) dan lima tahunan.

Demikian penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng tahun 2019 – 2022, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Karang Mulya, Oktober 2019



KERTAS KERJA REVIEW RENSTRA

PERANGKAT DAERAH
URUSAN

Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng

| PENYESUAIAN RENSTRA 2020-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------|----|---|--|---|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--|--|---------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------------|
| Sasaran RENSTRA PD | Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA | SATUAN TARGET | TARGET | | | Program | Indikator Kinerja Program | Satuan Target | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan Target | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Penanggung Jawab |
| | | | 20 | 21 | 22 | | | | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | | | | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | 13 | | |
| Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah | % | 90 | 90 | 90 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | % | 664.872.025 | 90 | 720.400.665 | 90 | 733.241.979 | 90 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon dan surat kabar | Bulan | 82.000.000 | 12 | 85.000.000 | 12 | 86.000.000 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan pertinaan | Unit | 2.272.025 | 13 | 2.780.665 | 14 | 3.699.479 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | Bulan | 125.000.000 | 12 | 131.250.000 | 12 | 137.812.500 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor | Bulan | 80.360.000 | 12 | 82.360.000 | 12 | 82.360.000 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah/jenis peralatan kerja yang diperbaiki | Unit | 26.100.000 | 34 | 27.370.000 | 34 | 27.370.000 | 34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah/jenis alat tulis kantor yang diperlukan | Jenis | 29.000.000 | 50 | 29.000.000 | 50 | 29.000.000 | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Bulan | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah/jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jenis | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Unit | 51.640.000 | 8 | 51.640.000 | 8 | 66.000.000 | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah/jenis peralatan rumah tangga yang disediakan | Unit | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah/jenis Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan | Jenis | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman | Orang | 20.000.000 | 400 | 22.500.000 | 400 | 22.500.000 | 400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | OK | 220.000.000 | 880 | 260.000.000 | 1.040 | 250.000.000 | 1.000 | |
| | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 1.320.000.000 | 90 | 1.625.000.000 | 90 | 1.909.000.000 | 90 | Pembangunan rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang dibangun | Unit | - | - | 400.000.000 | 1 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Unit | 150.000.000 | 1 | - | - | 800.000.000 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan kendaraan dinas / operasional yang diadakan | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan | Unit | 40.000.000 | 2 | 450.000.000 | 6 | 60.000.000 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pembangunan rumah dinas jabatan | Jumlah rumah dinas jabatan yang dibangun | Unit | 450.000.000 | 1 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Jumlah/jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan | Unit | - | - | 30.000.000 | 15 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah/jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Unit | 60.000.000 | 4 | 85.000.000 | 8 | 85.000.000 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah/jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan | Unit | - | - | 50.000.000 | 5 | 60.000.000 | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah/jenis peralatan gedung kantor yang diadakan | Unit | 70.000.000 | 5 | 85.000.000 | 3 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan mebeleur | Jumlah/jenis mebeleur yang diadakan | Unit | - | - | 95.000.000 | 10 | 75.000.000 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara | Unit | - | - | - | - | 20.000.000 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Unit | 40.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Unit | 10.000.000 | 11 | 20.000.000 | 15 | 20.000.000 | 15 | |

